

SISTEM GADAI SAWAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA KAMPUNG MELAYU KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

¹Marjuki; marjukijukibae@gmail.com

²Fakhry Fadhil; Fakhryfadhil123@gmail.com

³Ahkmad Baizuri; Akhmadabai@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sistem gadai sawah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi sistem gadai sawah di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis menggunakan hukum ekonomi syariah tentang sistem gadai. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktek gadai sawah di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Gadai digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dalam kaitan ini lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Implementasi gadai sawah di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial.

Kata Kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Kampung Melayu dan Lahan Sawah

Abstract

This research discusses the rice field pawning system and a review of Sharia economic law on the implementation of the rice field pawning system in Kampung Melayu Village, Teluknaga District, Tangerang Regency. This research is included in field research, namely research carried out by collecting data from the field, namely by observation, documentation, and interviews. The approach used in this research is a normative juridical approach using sharia economic law to challenge the pawn system. Based on this research, it can be concluded that the practice of pawning rice fields in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency Pawning is described as a debt-receivable activity by pledging property or valuables, in this connection rice fields as collateral for the debt. The procedure for pawning rice fields carried out by farmers does not refer to any particular rules, be it law or Islamic jurisprudence. The procedures that are maintained are the culture prevailing among the community which has been carried out for a long time from generation to generation. The implementation of pawning rice fields in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency, in terms of Islamic law, is permissible, because in terms of harmony and legal requirements in this provision, it meets the applicable provisions of Islamic law. The pawning implementation took place in Kampung Melayu Timur Village, Kec. Teluknaga District Tangerang is divided into two types of pawning, namely pawning for social reasons and pawning for commercial reasons.

Keyword: Pawning, Sharia Economic Law, Kampung Melayu and Rice Fields

PENDAHULUAN

Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai. Sehingga mendorong masyarakat untuk tidak segan melakukan akad gadai di lembaga keuangan, karena dianggap dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelesaian masalah keuangan yang dihadapinya. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk dan tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya karena memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan bantuan dari manusia-manusia lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat dan saling bahu-membahu serta saling tolong menolong (Hadi, 2003: 2). Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat (Basyir, 2009: 11).

Para ulama fiqhi sepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283. Di Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang

sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan ke luar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Salah satu contoh barang objek jaminannya adalah tanah sawah. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija (Hardjowinegoro, 2005: 1). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut (Senthia, 2016: 1).

Gadai sawah merupakan muamalah yang biasa dilakukan di desa-desa. Gadai ini terjadi ketika seseorang yang mempunyai sawah sedang membutuhkan uang, kemudian ia berhutang kepada orang lain dengan menyerahkan sawah miliknya sebagai jaminan untuk penguat bahwa hutangnya dapat dibayarkan kembali. Dalam praktiknya, sawah yang diserahkan oleh orang yang berhutang (rahin) itu dimanfaatkan oleh pemberi hutang (murtahin) dalam arti dikelola dan diambil hasilnya, seolah-olah tanah itu menjadi milik murtahin selama piutangnya belum dibayar oleh rahin.

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sudah berlangsung secara turun-temurun hingga sekarang yang tidak dapat dituliskan secara pasti

mengenai tahun berapa adanya. Praktik gadai sawah ini berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai).

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjadikan harta benda atau barang berharga sebagai jaminan dalam utang-piutang. Bagi para petani di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang harta yang berharga adalah sawah mereka. Jadi ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dari pada harus menjualnya.

Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pihak rahin (pemberi gadai) hingga ada kesepakatan besaran uang dari murtahin (penerima gadai). Umumnya akad yang dilakukan masyarakat di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yaitu akad kesepakatan lisan dan aturannya berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang berlaku tentang luas sawah serta jumlah uang yang diperlukan dan masa gadainya. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada ditangan murtahin (penerima gadai), hak penggarapan atau pemanfaatan dan hasilnya berada di tangan penerima gadai tanpa mengurangi jumlah utang yang ada. Yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini

adalah pihak rahin (pemberi gadai) akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang apabila tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, yang di mana sawah tersebut merupakan pendapatan pokok keluarga yang digarap oleh pemilik uang.

Bentuk pinjaman seperti ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai, karena tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh murtahin (penerima gadai) beserta hasilnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas karena terjadi tidak keseragaman antara pelaksanaannya dengan hukum Islam atau fiqh muamalah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Gadai Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah yakni sesuatu yang apa adanya tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya (Sugiyono, 2010: 110). Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Peneliti mengambil lokasi di Desa

Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga, dengan alasan bahwa peneliti telah mendapat akses mudah untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dari tempat ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan pada informan berupa wawancara langsung secara mendalam pada informen di Desa Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan tanya jawab secara lisan pada pertanyaan tertutup. Selain data di lapangan penulis juga melakukan penelitian dari sumber-sumber pustaka yang berupa rangkaian dari dokumentasi dari buku-buku atau teks-teks tulisan lain.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis untuk menganalisis implementasi dari sistem gadai sawah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis menggunakan hukum ekonomi syariah tentang sistem gadai. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam hal ini kajian hukum ekonomi syariah tentang

ketentuan gadai, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam implementasi sistem gadai sawah.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

a) Sigat Akad

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan “akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat -akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya” (Basyir, 2000: 65).

Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Shigat secara lisan Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak

yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut (Basyir, 2000).

b) Aqid (Subjek Gadai)

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak mahjur 'alaih (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil.

c) Marhun (Objek Gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan:

Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya: tanah, rumah dan lain sebagainya (Basyir,

2000: 53). Sebagaimana jual beli syarat marhun harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.

Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam as-Syafi'I mengatakan sebagai berikut: Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan.

Marhun berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. Marhun adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserahkan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan obyek akad. Gadai merupakan bagian dari Mu'amalah, oleh karena itu gadai juga mengutif prinsip-

prinsip muamalah antara lain, yaitu: pertama, dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan kedua, dilakukan atas dasar suka sama suka (Basyir, 2000).

d) Marhun bih (hutang).

Yang dimaksud marhun bih yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah: penyebab penggadaian adalah hutang; hutang sudah tetap; hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa *khiyar*, juga sah akad gadai pada *al-ja'lu* (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya; Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

2. Sistem Gadai Sawah di Desa Kampung Melayu

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Kampung Melayu Timur digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Kampung Melayu Timur menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai, dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai dapat mengembalikan utangnya.

Akad gadai sawah yang sering terjadi di kalangan petani Desa Kampung Melayu Timur umumnya dilakukan antar individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam.

Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad gadai adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena adanya kebutuhan keuangan untuk kehidupan sehari-hari, seperti Pak Selamat yang menggadaikan sawahnya kepada Bapak H. Hanafi, “saya sekarang sedang menggadaikan sawah kepada pak H. Hanafi uangnya untuk kebutuhan sehari-hari” (Wawancara dengan bapak Selamat (penggadai sawah) pada 12 Januari 2022 Pukul 19.20 WIB).

Biasanya akad gadai diawali dengan calon penggadai (*rāhin*) datang kepada calon penerima gadai dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan menggadaikan sawahnya, jika penerima gadai (*rāhin*) mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui kualitas sawah yang akan digadaikan, maka terjadilah kesepakatan. Akad gadai seperti ini secara umum dilatarbelakangi oleh kebutuhan keuangan yang besar dan menginginkan proses yang cepat dan mudah, karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan maka prosesnya lama dan rumit. Seperti yang dilakukan oleh Handoko yang membutuhkan pendanaan untuk keperluan tambahan modal pada penggarapan sawah dan sekolah anaknya, maka ia menggadaikan sawahnya sehingga mendapatkan modal dengan cepat. Hal ini ia anggap cara yang paling bijak untuk memperoleh uang secara cepat (Wawancara dengan Pak Handoko

(Pegadai Sawah) pada 19 Januari 2022, Pukul 16.20 WIB).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan tetapi, pemberian nominal pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yang dibutuhkan pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang dijadikan jaminan. Alasannya, yang pertama ialah meskipun penerima gadai tidak memperhitungkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai tetap untung karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sepersen pun. Alasan yang kedua adanya penaksiran luas sawah dengan uang seperti yang dilakukan oleh bapak Hanafi yang menaksir sawah yang dijadikan jaminan oleh bapak Handoko untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pemberi gadai.

Dari pengalaman yang sempat diceritakan oleh informen kepada penulis pada saat melakukan wawancara, diketahui bahwa ada beberapa sawah yang dijadikan sebagai jaminan, bisa dipindahtanggankan ke penerima gadai (*murtahin*) lain dengan syarat penerima gadai yang akan mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah tersebut membayar utang dari penggadai kepada penerima gadai yang memegang sawah tersebut, meskipun begitu hak kepemilikan sawah tetap milik penggadai awal.

Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan atau kendala dalam akad gadai tersebut, diantaranya adalah:

a) Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

Hasil atau keuntungan dari pengelolaan sawah tidak ada pembagian, dengan kata lain seluruh keuntungannya diambil oleh pihak penerima gadai (*murtāhin*). Hal ini muncul karena menurut penerima gadai (*murtāhin*) seluruh biaya dan perawatan dalam pemanfaatan sawahnya dilakukan sendiri oleh *murtāhin*, maka si *rāhin* tidak ada hak atas sawah tersebut. Di samping itu, praktek pemanfaatan jaminan gadai sudah menjadi kebiasaan di Desa Kampung Melayu Timur, yang dilakukan secara turun-temurun untuk meminta bantuan finansial dijamin ini dengan bermodalkan kepercayaan saja tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai (*rahin*) harus merelakan sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Seperti yang dituturkan oleh bapak Selamat (*rahin*) bahwa “yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar dan di zaman sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan uang jika bermodalkan kepercayaan saja” (Wawancara dengan bapak Selamat (penggadai sawah) pada 12 Januari 2022, Pukul 19.20 WIB).

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh bapak Selamat dan bapak Hanafi dapat diketahui bahwa dalam hal pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai. Hal ini dilakukan pemberi gadai untuk mendapatkan pinjaman uang mengingat di Zaman sekarang tidak mudah mendapatkan

pinjaman dengan bermodalkan kepercayaan saja sehingga pemberi gadai pun memberi izin kepada penerima gadai memanfaatkan sawah miliknya demi mendapatkan sejumlah pinjaman modal.

Selain itu, dari penjelasan tersebut di atas juga diketahui bahwa pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan bahkan telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan sampai saat ini pun pemanfaatan jaminan oleh penerima gadai (*murtāhin*) masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kampung Melayu Timur.

b) Berlarut-larutnya gadai

Hal ini terjadi ketika batas waktu yang diberikan penerima gadai (*murtāhin*) kepada penggadai (*rāhin*) telah jatuh tempo yakni tahun. Pada saat itu penggadai (*rāhin*) tidak mampu mengmbalikan utangnya, kemudian penerima gadai (*murtāhin*) menahan barang jaminannya sampai penggadai (*rāhin*) dapat melunasi utangnya tersebut, sehingga mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.

Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara *rāhin* dan *murtāhin*. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam akad gadai ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai yang benar. Masyarakat melakukan akad gadai dengan menekankan dasar suka sama suka tidak dilandasi oleh hukum Islam dalam hal ini Hukum Ekonomi Syariah.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem Gadai Sawah di Kampung Melayu

Gadai yang dilakukan di Desa Kampung Melayu Timur yakni orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan orang yang menerima gadai (*murtāhin*) melakukan akad gadai dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak ketika akad gadai tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak serta menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, menyepakati batas waktu gadai, dan kesepakatan tentang pengembalian utang gadai yang disesuaikan harga gabah, maka sudah terjadilah akad gadai meskipun tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi.

Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan. Di mana satu pihak membutuhkan uang dan satu pihak lagi mendapatkan hak berupa jaminan, dan gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas.

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, maka peneliti dapat menarik beberapa analisis gadai yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada kelima informan secara langsung yang didialogkan dengan

materi-materi gadai. Pada dasarnya kasus-kasus yang peneliti temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara' diantaranya yaitu:

Pertama, apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka, maka praktek gadai yang terjadi di Desa Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang telah dipandang sah karena dan benar menurut pandangan hukum Islam, yakni adanya perjanjian gadai. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan kata-kata resmi dan tidak melalui surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah paham bahwa mereka telah melakukan akad gadai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mereka sepakati bersama.

Kedua, jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad (*aqid*), *rāhin* selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada *murtāhin* telah memenuhi syarat sesuai syara', di mana *rahin* merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*. Dilihat dari *murtāhin* yakni pihak yang menerima gadai, telah sesuai atau sah menurut

pandangan hukum Islam. *Murtāhin* sebagai orang yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang digadaikan oleh *rāhin* telah memenuhi syarat, yakni *murtāhin* merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, serta mengerti terhadap akad yang diperjanjikan keduanya. Selain itu, kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, mereka melakukannya dengan suka rela tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Ketiga, dilihat dari rukun gadai yang berupa utang (*marhūn bih*) yang merupakan hak dari *rahin*, dan menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut apabila ditinjau dari perubahan harga pasar, maka hal itu telah sah dan benar sesuai hukum Islam yakni harus dapat dibayarkan dan jelas. Hal ini dikarenakan utang tersebut dapat dihitung jumlahnya, dan adanya penyesuaian dengan harga gabah, karena gabah bagi masyarakat Desa Kampung Merlayu merupakan investasi primer untuk kebutuhan pokok masa mendatang. Seperti Zaid bin Tsabit yang membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih dari pembayaran secara tunai, Abu Zahra membahas alasan pembolehan tersebut secara rasional. Yang membolehkan hal ini beralasan bahwa dilindungi oleh ayat pada Al-Qur'an Surat al-Maidah 29, yakni dikecualikan dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Keempat, dilihat dari pelaksanaannya maka gadai ini dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan dilakukan langsung tanpa adanya perantara atau wali yang mewakilkan akad dan hal ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Dicky, ia menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang untuk digunakan sebagai modal anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi, hal ini murni karena adanya kebutuhan.

Kelima, objek pada akad rahn juga bukan merupakan sesuatu yang haram, yakni lahan sawah milik *rāhin*, karena dalam etika ekonomi Islam apabila objeknya sesuatu yang haram maka transaksi atau akad tersebut tidak diperbolehkan.

Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Kampung Melayu Timur memiliki objek waktu dalam jangka waktu tertentu. Objek gadai memiliki batas waktu 3 tahun penggadaian, di mana dalam waktu tersebut objek gadai tidak dapat diserahkan pada pemilik sawah sampai waktu 3 tahun tersebut berakhir. Dan pada saat jatuh tempo, dan si pemilik sawah belum mampu melunasinya maka pelunasan hutang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan sampai pemilik sawah dapat melunasi hutangnya sehingga perjanjian diantara keduanya

bisa berlangsung cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Kampung Melayu Timur terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi para pihaknya merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, di mana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. Murtāhin selaku penerima gadai tidak ada tujuan mencari keuntungan ataupun memberatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (*murtāhin*), melaksanakan akad gadai dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dan inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah riba. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong-

menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan maqāṣid disyariatkannya rahn sebagai istisyaq (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rāhin* (pemberi gadai) dan *murtāhin* (penerima gadai).

Di masyarakat Desa Kampung Melayu Timur, terjadi transaksi utang-piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena selain *rāhin* tidak bisa mengelola sawahnya, ia pun sama sekali tidak mendapat bagi hasil dari sawah miliknya tersebut dan ia juga harus mengembalikan utang yang mungkin saja lebih dari nominal saat ia meminjam. Sedangkan penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa untung berlipat-lipat dari praktek gadai ini. Tentang hukum penerima gadai yang dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya perawatan dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan maka memungkinkan *murtāhin* mengambil manfaat dari barang tersebut sebanding dengan biaya perawatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan,

pemegang gadai dapat memanfaatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa *murtāhin*, boleh memanfaatkan barang gadai, namun harus seimbang dengan biaya pemakaian atau pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Kampung Melayu Timur adalah dengan dimanfaatkannya sawah tersebut, dan hasil dari pengelolaannya sepenuhnya menjadi hak *murtāhin*. Pada awal perjanjian *rāhin* tidak diberi hak untuk mengetahui bagaimana *murtāhin* akan memanfaatkan sawah tersebut, padahal hal itu dapat mempengaruhi kualitas dari kesuburan tanah sawah sehingga mempengaruhi pula terhadap hasil panen setelah akad gadai berakhir dan *marhūn* bih dikembalikan kepada *rāhin*.

Kesepakatan waktu akad gadai sawah dengan pengembalian utang yang disesuaikan harga gabah adalah minimal tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut penerima gadai bebas memanfaatkan lahan sawah tersebut, dan setelah itu maka penggadai harus membayar utangnya. Namun, apabila penggadai belum bisa membayar utangnya maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah hingga penggadai bisa membayar utangnya. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat ketidakjelasan

(*gharar*) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah dan pengembalian utang. Dengan demikian, praktek gadai di Desa Kampung Melayu dengan pengembalian *marhūn* bih yang disesuaikan harga gabah meskipun pihak *murtāhin* bermaksud untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya pihak *murtāhin* memanfaatkan tanah sawah tersebut namun tidak adanya bagi hasil antara keduanya, maka menurut pandangan penulis hal ini mengandung unsur riba sebagaimana pendapat jumhur ulama di atas.

Dari pemaparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena pada ekonomi Islam mengenai waktu jatuh tempo bahwasanya apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*, namun apabila kurang dari jumlah utang, maka pihak *rahin* harus menambahi agar utang terbayar lunas. Dan apabila *rahin* tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka *murtahin* boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*).

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh pemegang gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak

ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan pemegang gadai (*murtahin*). Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*).

Tinjauan hukum Islam atas jatuh tempo gadai terhadap barang gadaian dalam hal ini sawah, maka apabila telah jatuh tempo, *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual *marhun*, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut (Ahmad, 2012: 17).

Dalam hukum di Indonesia, ketentuan itu juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa:

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Atas dasar ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah yang berakibat pada berpindahnya hak kepemilikan atas sawah kepada penerima gadai tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Karena ketentuan ini menyatakan bahwa apabila rahin tidak dapat membayar kembali hutangnya, maka murtahin berhak menjual secara paksa marhun yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang *rahn*. Sedangkan pada prakteknya yang terjadi di masyarakat apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya kepada murtahin, maka murtahin berhak memutuskan

apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya dan sawah yang dijadikan jaminan dalam proses akad gadai dapat berpindah hak kepemilikannya menjadi milik murtahin seutuhnya. Dari praktek ini dapat dilihat bahwa jelas pihak yang paling dirugikan adalah rahin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan:

Praktek gadai sawah di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Gadai digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Kampung Melayu Timur menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai, dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai dapat mengembalikan utangnya. Akad gadai sawah yang sering terjadi di kalangan petani Desa Kampung Melayu umumnya dilakukan antar individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun.

Implementasi gadai sawah di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ditinjau

dari hukum Islam adalah boleh, karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari orang yang melakukan akad (*aqid*) yaitu *rāhin* dan *murtāhin*. Ijab dan qabul (*shigat*) dalam praktek ini dilakukan dengan lisan serta sudah jelas mengandung maksud dan tujuan dari gadai. Kemudian adanya *marhūn* (barang yang digadaikan) merupakan milik sendiri, dapat diperjual-belikan, jelas, dan bisa diserahkan-terimakan. Dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Dalam kasus pihak yang berutang dan menitipkan hartanya sebagai jaminan memberi izin dan memperbolehkan hartanya dimanfaatkan pihak pemberi dan penerima jaminan, para ulama mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Kampung Melayu Timur Kec. Teluknaga Kab. Tangerang terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi para pihaknya merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, di mana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. *Murtāhin* selaku penerima gadai tidak ada tujuan

mencari keuntungan ataupun memberatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (*murtāhin*), melaksanakan akad gadai dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dan inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah riba. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong-menolong seperti tujuan gadai dalam Islam

REFERENSI

- Ahmad, Rodoni. 2015. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada. Universitas Pers
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jilid 1*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- _____. t.t. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: al-Ma'arif.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djuwaini, Dimyauddin,. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hardjowinegoro, Sarwono dan M. Luthfi Rayes. 2005. *Tanah Sawah*, Malang: Bayumedia.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Janwari, Yadi. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja rosdakarya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1152 ayat (3).
- Mas'ud, Ibnu. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin. 1982. *Fathul Qarib*, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara.
- Predintio, Yuris. 2018. "Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam", *Jurnal J-Alif*, Vol. 1.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-Arabi.
- Senthia, Zeza Meiri. 2016. *Fiqh Muamalah Gadai (Rahn)*, Vol. 4.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.